



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT**

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT TAHUN ANGGARAN 2026
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA PUSAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat dan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 347);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 146 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Manajerial diLingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
13. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah membayar Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT TENTANG PENUJUKAN/ PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Bendahara Pengeluaran atas nama :

NO.	NAMA	NIP	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4
1.	Diana Maryana	198001062009102001	Bendahara Pengeluaran

KEDUA : Kepada nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan uang honararium yang besarnya sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran
(1 orang x 12 bulan x 410.000) = Rp. 4.920.000,-

KETIGA : Specimen tandatangan dan paraf Bendahara Pengeluaran pada diktum KESATU tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran Petikan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat Nomor : **SP DIPA-076.01.2.656968/2026** tanggal 01 Desember 2025 bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 kode Kegiatan 3355.EBA.994.002.A.521115

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA PUSAT,

ttd.

ASHARI